



## Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional

Maryam Marasabessy<sup>1\*</sup>, Irma Halima Hanafi<sup>2</sup>, Josiana Augustina Yvonne Wattimena<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : maryammarasabessy2000@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i6.1814



### Info Artikel

#### Keywords:

Function; UN Security Council; Armed Conflict.

#### Kata Kunci:

Fungsi; Dewan Keamanan PBB; Konflik Bersenjata

### Abstract

**Introduction:** This study discusses the function of the UN Security Council in resolving international armed conflicts which have a very large role in fighting for and providing maintenance of world peace and security. The UN Security Council has a very large role in being a peacekeeper to stabilize conflicts related to information such as human rights, disarmament, gender, humanitarian relations and political affairs. The implementation of international law provisions in the UN Charter has not been carried out optimally because there are still countries that do not comply with the rules that have been set.

**Purposes of the Research:** This study aims to identify and examine the functions of the Security Council in the structure of the UN international organization and to identify and examine the functions of the UN Security Council in resolving international conflicts according to the UN charter.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical research. This research is called library research because normative juridical research is carried out by examining sources of legal material using a law approach and a case approach. The use of legal material sources consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting this research was done through library technique.

**Results of the Research:** The United Nations Security Council as one of the main organs in the United Nations has functions and powers which are generally regulated in Articles 24 to 26 of the United Nations Charter which includes members of the United Nations giving the Security Council the main responsibility for maintaining international peace and security as well as having the responsibility in formulating plans to be submitted to members of the United Nations for the establishment of a system of arms regulation. In the conflict in Central Africa, the implementation of these provisions has not been carried out optimally because there are still violations by several parties by not complying with the policies issued by the Security Council. It requires the commitment of all disputing parties to comply with the applicable provisions of Humanitarian Law and provide strict sanctions against those who violate them.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penelitian ini membahas fungsi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik bersenjata internasional memiliki andil yang sangat besar dalam memperjuangkan serta untuk memberikan pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Dewan Keamanan PBB memiliki andil yang sangat besar dalam menjadi penjaga perdamaian untuk menstabilkan konflik yang berhubungan dengan informasi seperti hak asasi manusia, perlucutan senjata, gender, hubungan kemanusiaan dan urusan politik. Implementasi ketentuan hukum internasional dalam

Piagam PBB belum dilaksanakan secara maksimal karena masih terdapat negara-negara yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji fungsi Dewan Keamanan dalam struktur organisasi internasional PBB serta untuk mengetahui dan mengkaji fungsi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik internasional sesuai piagam PBB.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian yuridis normatif. Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan sebab penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji sumber bahan hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui teknik kepustakaan.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ utama dalam PBB memiliki fungsi dan kekuasaan yang secara umum diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Piagam PBB yang meliputi anggota PBB memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan konflik internasional. Dalam konflik di Afrika Tengah, implementasi ketentuan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena masih ditemukan adanya tindakan pelanggaran dari beberapa pihak dengan tidak menaati kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan. Diperlukan komitmen semua pihak yang bersengketa untuk menaati ketentuan Hukum Humaniter yang berlaku dan memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melanggarnya.

## 1. Pendahuluan

Organisasi internasional yang didirikan untuk tujuan perdamaian, terutama pada akhir Perang Dunia I, dikenal dengan nama Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Ketika LBB didirikan, semua negara di dunia bergantung pada harapan besar akan perdamaian di lembaga ini. Namun, LBB gagal memenuhi tugasnya dan dibubarkan karena gagal mencegah pecahnya Perang Dunia II oleh Majelis Serikat Pekerja dengan resolusi yang disahkan pada 18 April 1942. LBB juga membentuk Dewan Likuidasi, yang merupakan badan yang bertugas mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pembubaran LBB.<sup>1</sup> Di samping itu, untuk menggantikan peran LBB, maka dibuatlah forum internasional yang kemudian disebut dengan nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>2</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut PBB adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia setelah kegagalan LBB dalam misi serupa. PBB diprakarsai oleh pembentukannya pada 14 Agustus 1941, Presiden Alaihi Salam, Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris dan kemudian membuat Piagam Atlantik atas prakarsa ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian didirikan pada 26 Juni 1945 dan membentuk piagam PBB. PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945, setelah ratifikasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Republik Tiongkok, Prancis, Uni

<sup>1</sup> Haryo Mataram, 1994, *Kewenangan Dewan Keamanan PBB, terutama yang berhubungan dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB*, Surakarta, University Press, h. 23

<sup>2</sup> *Ibid*

Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat) beserta mayoritas penanda tangan lainnya.

Anggota tetap ini berhak memveto suatu keputusan yang akan diambil oleh Dewan Keamanan dengan menolak dan menentang keputusan tersebut. Sebagai kunci untuk membangun perdamaian dan keamanan global, Dewan Keamanan memiliki beberapa fungsi utama. Dewan Keamanan ini membantu menyelesaikan kompetisi secara diam-diam, menciptakan dan mengatur pasukan penjaga keamanan PBB, dan mengambil tindakan khusus terhadap negara atau pihak yang tidak mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB.<sup>3</sup> PBB Sebagai subjek hukum internasional memiliki organ yang berfungsi menjaga perdamaian dan keamanan internasional, seperti Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan PBB memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik.

Dewan Keamanan ini membantu menyelesaikan kompetisi secara diam-diam, menciptakan dan mengatur pasukan penjaga keamanan PBB, dan mengambil tindakan khusus terhadap negara atau pihak yang tidak mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB.<sup>4</sup> Dewan Keamanan PBB memainkan peran penting seperti yang disebutkan pada Pasal 24 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu: *In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.* (Untuk memastikan tindakan yang cepat dan efektif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anggotanya menganugerahkan tanggung jawab utama Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan setuju bahwa dalam melaksanakan tugasnya di bawah tanggung jawab ini Dewan Keamanan bertindak atas nama mereka)

Dewan Keamanan PBB menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tindakan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa.<sup>5</sup> Salah satu masalah atau pemicu konflik terjadi pada negara-negara di benua Afrika, yang mengalami konflik penuh adalah negara Republik Afrika Tengah, atau biasa disebut dengan Republik Afrika Tengah. Afrika Tengah merupakan suatu negara benua Afrika yang dikelilingi oleh daratan dan wilayahnya sama sekali tidak memiliki laut. Republik Afrika Tengah mengacu pada negara yang biasa disebut negara yang luas wilayah daratannya terbatas. Negara ini berbatasan secara eksklusif dengan Sudan di timur, Republik Demokratik Kongo dan Kongo di selatan, Chad di utara, dan Kamerun di barat. Zona dominan adalah sabana Sudano-Guinea yang terdiri dari zona Sahelo-Sudan di utara, dan zona hutan khatulistiwa di selatan.<sup>6</sup>

Sejak merdeka dari Perancis pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah tidak pernah lepas dari konflik, hampir setiap pergantian kepemimpinan di negara ini diawali dengan kudeta. Dimulai dengan Presiden David Dacko yang membentuk rezim satu partai demi mempertahankan kekuasaannya dari waktu ke waktu. Perebutan kekuasaan melawan Presiden François Bozizé pada tahun 2013 bisa dibilang merupakan perebutan kekuasaan yang paling koersif dan menyebabkan masalah konflik bersenjata yang paling berlarut-

---

<sup>3</sup> Diakses melalui [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=I-1&chapter=1&clang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I-1&chapter=1&clang=en), Pada 9 September 2022, Pukul 22.00

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> ABRI dan Departemen pertahanan keamanan RI, Jakarta, 1995

<sup>6</sup> Zainuddin Djafar, *Profil dan perkembangan Ekonomi Politik Afrika*, U-I Press, Jakarta, 2012, h.136

larut.

Selain itu, ada perpecahan etnis dan suku yang mendalam. dampak dari adanya perpecahan dalam masyarakat yang pada akhirnya membagi masyarakat menjadi 2 golongan antara Muslim dan Kristen. Kedua kelompok masyarakat ini masing-masing membentuk kelompok bersenjata yang diciptakan untuk melindungi dan mencapai kepentingan gengnya masing- masing. Kelompok tersebut merupakan singkatan dari Seleka (Muslim) dan Anti Balaka (Kristen).

*Mission Internationale de Support la Centrafrique Sous Africaine* (MISCA) adalah misi yang didirikan oleh Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika dengan dukungan penuh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tanggal 5 Desember 2013 di bawah mandat Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi 2127) yang digunakan sebagai operasi penjaga perdamaian untuk menstabilkan konflik yang berhubungan dengan informasi seperti hak asasi manusia, perlucutan senjata, gender, hubungan kemanusiaan dan urusan politik dari negara- negara Afrika.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Mamuji penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan sebab penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji sumber bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier. Menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan undang -undang ini bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undangan dengan undang-undang lainnya,<sup>7</sup> dan Pendekatan kasus Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* untuk beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.<sup>8</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Tinjauan Hukum Internasional Tentang Konflik Bersenjata Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan seperangkat aturan yang ditujukan untuk melindungi korban konflik bersenjata dan mengatur pertikaian berdasarkan keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan. Sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi diberbagai negara. HHI merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.<sup>9</sup>

Mengenai penggunaan istilah perang dan konflik bersenjata pada bagian ini akan jelaskan mengenai kedua istilah tersebut. Dalam *Dictionary of The International Law of Armed Conflict* perang diartikan sebagai pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara yang

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2005, h. 137.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Ambarwati Danny Ramadhany Rina Rusman, "*Hukum Humaniter Internasional*", Rajagrafindo, Jakarta, 2012, h. 27

melibatkan angkatan bersenjata masing-masing dan diatur oleh hukum internasional.<sup>10</sup> Menurut Hugo de Groot, dalam bukunya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis* yang dipublikasikan pada tahun 1625, perang adalah situasi dimana para pihak yang bersengketa menggunakan kekuatan bersenjata.<sup>11</sup> Prof Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan pendapatnya tentang pembagian hukum perang namun tidak memberikan definisi, yaitu:<sup>12</sup> a) *jus ad bellum* - Hukum Tentang Perang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata; b) *Jus in bello* - Hukum yang berlaku dalam perang. Hukum ini dibagi menjadi dua lagi yaitu yang mengatur cara dilakukannya perang (*Hague Laws*) dan yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang (*Geneva Laws*)

Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* (Konferensi Ahli Pemerintah tentang Penegasan Kembali dan Pembangunan dalam Konflik Bersenjata) pada tahun 1971. Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter: Jean Pictet: "*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*". (Hukum humaniter internasional dalam arti luas adalah ketentuan hukum konstitusional, baik tertulis maupun adat, yang menjamin penghormatan terhadap individu dan kesejahteraannya). Esbjorn Rosenbland: "*The law of armed conflict* berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian; pendudukan wilayah lawan; hubungan pihak yang bertikai dengan negara netral. Sedangkan *Law of Warfare* ini antara lain mencakup: metoda dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil."

S. R Sianturi: "Hukum yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak". Seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang,<sup>13</sup> dalam situasi yang dideskripsikan sebagai *internal disturbances and tensions* (*gangguan dan ketegangan internal*), dimana suatu negara berhak untuk menggunakan angkatan bersenjata dalam rangka mengembalikan ketertiban umum dan keamanan nasional, tingkat kekerasan atau pertikaian yang terjadi belum mencapai intensitas yang dapat disebut sebagai konflik bersenjata.<sup>14</sup> Dari definisi tersebut, diperoleh dua unsur esensial dari perang yaitu: (1) adanya suatu situasi pertikaian (permusuhan) dengan menggunakan kekuatan bersenjata; (2) adanya pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan kedua unsur tersebut, maka secara harfiah istilah perang sesungguhnya sama dengan istilah konflik bersenjata karena perang adalah pertikaian di antara para pihak

---

<sup>10</sup> Pietro Verri, "*Dictionary of the International Law of Armed Conflict dalam Yustina*", Trihoni Nalesti Dewi, Geneva, 1992, h. 26

<sup>11</sup> I. L. C. Green, 2000, *The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*, Manchester University Press, Manchester, h. 1.

<sup>12</sup> GPH. Haryomataram, "*Hukum Humaniter*", Rajawali, Jakarta, 1998, h.2

<sup>13</sup> Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, Diakses melalui [http://www.elsam/Lembaga\\_Studi\\_dan\\_Advokasi\\_Masyarakat.or.id](http://www.elsam/Lembaga_Studi_dan_Advokasi_Masyarakat.or.id). Pada 18 Juli 2022, Pukul 10.22

<sup>14</sup> <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/internal-disturbances-and-tensions/>, diakses pada 18 Juli 2022, Pukul 21.48

dengan menggunakan kekuatan bersenjata.<sup>15</sup> Prinsip dan peraturan memberi batasan terhadap penggunaan kekerasan pada saat pertikaian bersenjata.

Hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Hal ini juga tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan kewajiban kepada negara-negara anggotanya dan kepada negara-negara lain yang bukan anggota PBB untuk menyelesaikan setiap persengketaan internasional secara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan. Negara-negara anggota PBB juga tidak dibiarkan untuk menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik sesuatu negara atau dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>16</sup>

### **3.2. Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Internasional**

PBB termaksud dalam organisasi yang bersifat politikal (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional. Titik berat pola kerjasama adalah ekonomi dan social budaya tetapi tidak dapat melepaskan sepenuhnya kaitan hal-hal lainnya itu terhadap masalah politik. Organisasi yang bersifat politik jika ada sangkut paut dengan masalah perdamaian dan keamanan.<sup>17</sup> Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama dalam PBB memiliki fungsi dan kekuasaan yang secara umum diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Piagam PBB yang meliputi anggota PBB memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memiliki tanggung jawab dalam merumuskan rencana-rencana yang akan disampaikan kepada anggota-anggota PBB untuk pembentukan suatu sistem pengaturan persenjataan.

Piagam PBB pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa segenap anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional dengan jalan damai dan mempergunakan cara-cara demikian rupa hingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam. Ada dua cara penyelesaian sengketa internasional, yaitu: <sup>18</sup> 1) Perjanjian antara dua pihak yang bersengketa; 2) keputusan badan peradilan.

Penyelesaian sengketa hukum dalam hukum internasional dapat ditempuh dalam berbagai cara atau lembaga yaitu : *Permanent Court of international of justice (PCIJ)* atau Mahkamah Permanen Internasional, *International Court of justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional, *International Criminal Court (ICC)*, dan *The International Tribunal for The law of The Sea (UNCLOS 1982)*.<sup>19</sup>

Selain itu secara khusus diatur dalam Pasal 34 Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan yang dapat menimbulkan

---

<sup>15</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, "*Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*", RajaGrafindo, Jogja, 2010, h. 26

<sup>16</sup> Irma Halima Hanafi, Sekretaris Jendral PBB Dalam Pemeliharaan Perdamaian Internasional (Konflik Kongo), Faculty Of Law Pattimura University, Ambon, 2015

<sup>17</sup> May Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 1993, h. 9

<sup>18</sup> Popi Tuhulele, Pengaruh keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, April-Juni, Ambon, 2011, h. 62

<sup>19</sup> *Ibid*

pertentangan atau menimbulkan suatu pertikaian internasional.<sup>20</sup> Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan pokok PBB sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Piagam PBB merupakan beban tanggung jawab utama Dewan Keamanan PBB sebagai badan utamanya, yang terkenal dengan sebutan “*peace keeping*”.<sup>21</sup>

Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council, UNSC*) adalah salah satu dari enam badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk:<sup>22</sup> 1) menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia; 2) merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai; 3) meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik; 4) melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya.

### **3.3. Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional**

Ditinjau dari segi pemerintahan sebagai alat yang menjalankan kekuasaan atau dalam salah satu unsur organisasi disebutkan adanya yang memimpin, maka organisasi internasional juga mempunyai alat atau organ, seperti PBB yang menjadi alat atau organnya adalah Majelis umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional dll.<sup>23</sup> Kemudian dalam suatu organisasi salah satu unsur yang terpenting adalah adanya tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut, PBB melalui Dewan Keamanan melakukan perannya, salah satunya yaitu menyelesaikan konflik internasional.

Piagam PBB mencatat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan pertama organisasi. Piagam ini menguraikan dua cara pokok kearah pencapaian tujuan ini, yaitu langkah-langkah kolektif untuk mencegah atau menghilangkan ancaman perdamaian serta menindas tindakan-tindakan agresi dan pelanggaran-pelanggaran perdamaian dan penyesuaian atau penyelesaian perselisihan-perselisihan internasional dengan cara-cara damai. Wewenang yang diberikan kepada Dewan Keamanan berdasarkan piagam dianggap cukup ekstensif untuk memberi peluang untuk organisasi tersebut melaksanakan tanggung jawab utamanya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional secara efektif.<sup>24</sup> Resolusi Dewan Keamanan merupakan cara penyelesaian konflik dengan mengenali sumber-sumber utama asal muasal konflik dan menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tertentu sesuai keputusan bersama anggota-anggota DK PBB yang berupa teguran, sanksi dan operasi militer. Wewenang yang diberikan kepada Dewan Keamanan dinyatakan dalam bentuk umum pada artikel 24 dari piagam yang menyatakan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggota-anggotanya memberi tanggung jawab utama kepada

---

<sup>20</sup> Grace A. A. Tansia, “*Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Pembatasan Penggunaan Senjata*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Badung, 2015, h. 3

<sup>21</sup> I Ketut Mandra, Johannes Usfunan, dan Pt. Tuni Sakabawa, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Sebagai Organ Utamanya*, Percetakan Aksara, tanpa tahun terbit, Denpasar, h. 78.

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Keamanan\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa), Diakses pada 20 Juli 2022, Pukul 21:47.

<sup>23</sup> May Rudy, *Op Cit*, h. 62

<sup>24</sup> James Barros, “*PBB Dulu Kini Dan Esok*”, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 6

Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan sepakat bahwa di dalam menjalankan tugas-tugasnya Dewan Keamanan bertindak atas nama seluruh anggota. Artikel yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dengan prinsip-prinsip PBB dalam Bab VI, VII, VIII dan XII piagam PBB.<sup>25</sup>

Morton Deutsh dalam bukunya, yang berjudul "*The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*" mendefinisikan resolusi konflik adalah seperangkat teori dan investigasi yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat konflik, memeriksa strategi terjadinya konflik, kemudian mengembangkan resolusi konflik. Johan Galtung memaparkan bahwa ada tiga pendekatan dalam mencapai perdamaian, yaitu Peacekeeping, Peacemaking, dan Peacebuilding.<sup>26</sup> Peranan Dewan Keamanan dalam berhadapan dengan perselisihan-perselisihan dan situasi-situasi yang mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah konsekuensi logis dari tanggungjawab pertama yang diberikan kepada organ tersebut berdasarkan artikel 24.

Wewenang Dewan Keamanan khusus yang diberikan pada Bab IV dan VII dapat dikelompokkan dalam dua jenis wewenang yang memberikan ruang bagi organ tersebut untuk bekerja sama dengan tujuan menghasilkan penyesuain dan penyelesaian damai dari suatu situasi atau perselisihan, dan wewenang yang memudahkan Dewan Keamanan bekerja untuk tujuan memelihara dan mengembalikan perdamaian dan keamanan Internasional dengan segera setelah timbulnya ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian. Pertama, piagam membeikan sejumlah wewenang kepada Dewan Keamanan menangani hal-hal yang menyangkut perselisihan atau situasi yang cenderung menjurus kepada friksi internasional yang disampaikan kepadanya oleh Negara-negara maupun bukan anggota. Apabila perselisihan atau situasi itu sungguh-sungguh dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional.

### **3.4. Impelementasi Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Konflik Bersenjata Internasional**

Berkaitan dengan masalah penyelesaian konflik bersenjata menurut Piagam PBB yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti negara, baik Negara sebagai anggota tetap PBB maupun bukan anggota PBB. Dalam terjadinya suatu perselisihan sebelum memajukan ke PBB, para pihak wajib mencari penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara hukum dan mengambil jalan melalui badan atau regional dengan jalan damai lainnya menurut pilihan mereka.<sup>27</sup> Dewan Keamanan tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak terkekang oleh pembatasan-pembatasan. Pada saat yang sama apabila Dewan Keamanan bertindak dalam batas kewenangannya (Intervires), anggota-anggota PBB terikat oleh tindakannya dan menurut Pasal 25 Piagam, mereka setuju menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam. Jadi fungsi utama Dewan Keamanan ialah memelihara perdamaian dan keamanan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 9

<sup>26</sup> Diakses melalui <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3141/4/Bab%20I.pdf>, Pada 27 Juli 2022, pukul 17.20.

<sup>27</sup> Diakses melalui [file:///C:/Users/user/Downloads/HI\\_118\\_Abstrak.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/HI_118_Abstrak.pdf), Pada 27 Juli 2022, Pukul 19.59

intemasional. Untuk melaksanakan fungsi Dewan Keamanan dilakukan dengan dua cara yaitu:

Penyelesaian secara damai sengketa-sengketa intemasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan intemasional dan jika cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai maka dilakukan dengan tindakan pemaksaan. Pertama, Penyelesaian Sengketa secara Damai Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa secara damai, Bab IV Piagam PBB mengemukakan bahwa banyak cara yang dapat membantu Dewan Keamanan. Seperti dijelaskan pada Pasal 33 Piagam metode-metode tradisional yang telah ada dalam hukum intemasional dengan mana para pihak harus menggunakan terlebih dahulu cara-cara itu secara tepat. Selain itu cara-cara tersebut harus dilalukan Dewan Keamanan terhadap sengketa-sengketa dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional (tidak seluruh sengketa) dan yang mempunyai hak untuk mengajukan sengketa-sengketa itu kepada Dewan Keamanan ialah: 1) Majelis Umum (Pasal 17); 2) Seketaris Jenderal (Pasal 99); 3) Negara-negara Anggota (Pasal 35 ayat 1).

Piagam PBB juga memberikan kesempatan kepada negara -negara yang bukan anggota PBB untuk mengajukan sengketa kepada Dewan Keamanan. Perlu diketahui bahwa negara-negara bukan anggota PBB jika mengajukan sengketa, juga terikat untuk menerima kewajiban-kewajiban penyelesaian secara damai yang diatur dalam Piagam PBB. Sengketa tidak begitu saja diajukan kedalam agenda Dewan Keamanan Dewan Keamanan memutuskan sendiri melalui suara mayoritas anggota (seperti dalam keputusan prosedural), apakah hal tersebut perlu dimasukkan atau tidak kedalam agenda tanpa melampaui batas wewenangnya. Ada kemungkinan bahwa Dewan Keamanan setelah mempertimbangkan masalah itu memutuskan bahwa sengketa itu tidak mempunyai sifat intemasional, dengan kata lain hal ini berdasarkan atas klausula yuridiksi domestic pasal 2 ayat 7 Piagam.<sup>28</sup>

Kedua, Penyelesaian sengketa melalui Tindakan Pemaksaan Atas narna PBB, Dewan Keamanan memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB untuk menentukan apakah ada suatu ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai tindakan pemaksaan yang diambil, secara teoritis mengikat negara-negara anggota PBB berdasarkan Pasal 25 Piagam. Dewan Keamanan memiliki dua jenis tindakan pemaksaan, yaitu : pertama, seperti ditentukan dalam Pasal 41 Piagam dalam hal ini tidak melibatkan penggunaan kekuatan senjata, dan kedua, seperti ditentukan dalam Pasal 42 Piagam PBB yakni yang melibatkan tindakan angkatan udara, angkatan laut atau angkatan darat. Sebelum memutuskan hal tersebut Dewan Keamanan perlu menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi berdasarkan Pasal 38 Piagam.

Jika Dewan Kemanan berpendapat bahwa kelanjutan perselisihan itu menjurus ke arah yang membahayakan perdamaian internasional. Dewan Keamanan dapat mendatangi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka berdasarkan artikel 2, paragraf 3, dan artikel 33 dari piagam. Dapat juga ditambahkan bahwa Dewan Keamanan boleh mengajukan prosedur atau metode-metode yang tepat, mempertimbangkan prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang

---

<sup>28</sup> Cornelis D. Massie, "Legalitas Dewan Keamanan PBB Dalam Menengahi Sengeta Internasional", *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No.4, Januari 2007, h. 18

bersengketa, dan mempertimbangkan apakah sengketa-sengketa yang bersifat hukum secara umum diserahkan kepada mahkamah internasional. Apabila yang bersengketa gagal membuat penyelesaian dengan cara-cara yang mereka pilih sendiri. Maka Dewan Keamanan dapat menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dikira pantas.<sup>29</sup>

#### 4. Kesimpulan

PBB adalah organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara di tahun 1945 termasuk dalam organisasi yang bersifat politikal (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional. Titik berat pola kerjasama adalah ekonomi dan social budaya tetapi tidak dapat melepaskan sepenuhnya terhadap masalah politik. Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu organ utama dalam PBB memiliki fungsi dan kekuasaan yang secara umum diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Piagam PBB yang meliputi anggota PBB memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memiliki tanggung jawab menyelesaikan konflik internasional dan Selain itu secara khusus diatur dalam Pasal 34 Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan atau menimbulkan suatu pertikaian yang berdampak internasional Dewan Keamanan terikat oleh tujuan-tujuan dari prinsip-prinsip Piagam PBB, sehingga Dewan Keamanan tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak terkekang oleh pembatasan-pembatasan.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

- Popi Tuhulel. 2011. Pengaruh keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. *Jurnal Sasi*. Vol. 17. No. 2. April-Juni. Ambon
- Cornelis D. Massie. 2007. Legalitas Dewan Keamanan PBB Dalam Menengahi Sengketa Internasional. *Servanda Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 2. No.4

##### Buku

- Ambarwati. dkk. 2017. *Hukum Humaniter Internasional (Dalam Studi Hukum Internasional)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ABRI dan Departemen pertahanan keamanan RI. 1995. Jakarta
- Djafar. Zainuddin. 2012. *Profil dan perkembangan Ekonomi Politik Afrika*. Jakarta: U-I Press.
- GPH. Haryomataram. 1998. *Hukum Humaniter*. Rajawali. Jakarta.
- Haryomataram. 1994. *Kewenangan Dewan Keamanan PBB. Terutama yang berhubungan dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB*. Surakarta: University Press.
- I. L. C. Green. 2000. *The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*. Manchester University Press. Manchester.
- James Barros. 1990. *PBB Dulu Kini Dan Esok*. Bumi Aksara. Jakarta

---

<sup>29</sup> James Barros, *Op Cit*, h. 11

- May Rudy. 1993. *Administrasi & Organisasi Internasional*. Refika Aditama. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana. Jakarta
- Pietro Verri. 1992. *Dictionary of the International Law of Armed Conflict dalam Yustina*. Trihoni Nalesti Dewi. Geneva
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi. 2010. *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. RajaGrafindo. Jogja

### **Online/World Wide Web**

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Keamanan\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa)
- [http://www.elsam/Lembaga\\_Studi\\_dan\\_Advokasi\\_Masyarakat.or.id](http://www.elsam/Lembaga_Studi_dan_Advokasi_Masyarakat.or.id)
- <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/internal-disturbances-and-tensions/>,
- [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=I-1&chapter=1&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I-1&chapter=1&clang=_en)
- <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3141/4/Bab%20I.pdf>
- [file:///C:/Users/user/Downloads/HI\\_118\\_Abstrak.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/HI_118_Abstrak.pdf)
- Grace A. A. Tansia. 2015. *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Pembatasan Penggunaan Senjata*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Badung
- I Ketut Mandra, Johannes Usfunan, dan Pt. Tuni Sakabawa. *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan Sebagai Organ Utamanya*. Percetakan Aksara. tanpa tahun terbit. Denpasar
- Irma Halima Hanafi. 2015. *Sekretaris Jendral PBB Dalam Pemeliharaan Perdamaian Internasional (Konflik Kongo)*. Faculty Of Law Pattimura University. Ambon